



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kino Sensius Rada Alias Kino;  
Tempat lahir : Tolong;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tolong, RT/RW:001/002, Kel/Desa: Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Provinsi Maluku Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kino Sensius Rada Alias Kino ditangkap pada 17 September 2022 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hitno Kossi, S H, M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln RE Martadinata, Desa Karaton, Kec Luwuk, Kab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/PDN/KH-HSS/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:  
Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Kino Sensus tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut umum.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa KINO SENSUS RADA ALIAS KINO, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa bersama saksi korban dan saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi atau cap tikus di rumah saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sambil membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik. Lalu beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan hilang pengendalian diri sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO melerai saksi korban dan terdakwa hingga terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun terdakwa yang masih merasa tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban, ingin membalas perbuatan saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau badik dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 Inch, panjang ganggang/hulu 3,9 cm yang disimpan pada bagasi motor milik terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa bertemu saksi korban lalu terdakwa turun dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "UGUT kenapa kamu pukul saya" dan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut yang mengenai tubuh saksi korban pada bagian paha kiri atas, kemudian saksi korban langsung berlari ke rumah bapak saksi Sekretaris Desa Tolong sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah kakaknya dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat pada paha kiri atas berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan kesimpulan perlukaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri atas karena perlukaan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KINO SENSIUS RADA ALIAS KINO, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa bersama saksi korban dan saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi atau cap tikus di rumah saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sambil membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik. Lalu beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan hilang pengendalian diri sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO meleraikan saksi korban dan terdakwa hingga terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun terdakwa yang masih merasa tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban, ingin membalas perbuatan saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau badik dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 Inch, panjang ganggang/hulu 3,9 cm yang disimpan pada bagasi motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa bertemu saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "UGUT kenapa kamu pukul saya" dan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut yang mengenai tubuh saksi korban pada bagian paha kiri atas, kemudian saksi korban langsung berlari ke rumah bapak saksi Sekretaris Desa Tolong sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah kakaknya dengan menggunakan sepeda motor;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada paha kiri atas berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan kesimpulan perlukaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri atas karena perlukaan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa awalnya saksi sedang minum minuman beralkohol jenis cap tikus/sopi dirumahnya dengan teman-temannya lalu selanjutnya datang saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO menganjak saksi korban untuk pergi kerumahnya untuk minum-minum bersama. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sesampainya disana sudah ada terdakwa bersama saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO dan teman-teman yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus/sopi sambil membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik. Setelah itu kami membeli lagi minuman beralkohol jenis cap tikus/sopi sebanyak 2 botol dengan ukuran 600 mili liter. Lalu setelah minum 1 botol habis lalu terdakwa menyembunyikan 1 botol lagi minuman cap tikus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



sehingga saksi bertanya dimana 1 botol lagi minuman yang pada saat itu terdakwa langsung melemparkan kearah wajah saksi sehingga membuat saksi emosi dan langsung memukul terdakwa kearah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi menedang terdakwa dan saat itu terdakwa tidak membalas. Kemudian saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO meleraikan saksi dan terdakwa dan menyuruh saksi untuk pulang. Lalu saksi berjalan hendak untuk pulang kerumahnya, kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah saksi saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO tiba-tiba terdakwa datang menggunakan sepeda motor miliknya dan turun dari motor sambil memegang sebilah pisau badik dengan tangan kanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "UGUT kenapa kamu pukul saya" dan terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai tubuh saksi pada bagian paha kiri atas, kemudian saksi langsung berlari ke rumah bapak saksi YULIAN MASIRU alias LIAN/Sekretaris Desa Tolong;

- bahwa setelah kejadian penikaman tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan lebih;
  - bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi maupun dari pihak keluarganya;
  - bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm yang diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi korban.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan bahwa saat itu saksi bukan hanya memukul dan menedang melainkan juga saksi menginjak terdakwa, atas keberatan tersebut saksi membenarkan bahwa saksi sempat menginjak terdakwa. Lalu terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak melemparkan sebotol minuman kearah saksi atas keberatan tersebut saksi tetap pada ketangannya bahwa terdakwa melempar sebotol minum beralkohol jenis cap tikus ke arah saksi.
2. Saksi MERCI DOROSAYA alias MAMA TAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa Penikaman terhadap anak kandung saksi yaitu BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang dilakukan oleh terdakwa KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO;
  - Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa penikaman tersebut;
  - Bahwa saat itu awalnya saksi sementara sedang dirumah, tiba-tiba saksi mendengar bahwa saksi korban UGUT berkelahi, kemudian saksi bertanya atas kebenaran informasi tersebut dan betul saksi korban UGUT saya dengar telah ditikam, kemudian saat itu juga saya mencari keberadaan saksi korban UGUT dan menemukan korban sudah berada dirumah warga, saat itu saya melihat paha kiri korban mengalami luka tusuk dan berdarah, dari situlah saya tahu bahwa korban telah mengalami luka tusuk. Lalu saat itu juga korban bercerita bahwa telah ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 kali dimana awalnya terdakwa dan korban terlebih dahulu minum bersama-sama namun tiba-tiba berkelahi, dan pada saat korban hendak akan pulang, terdakwa mengikutinya dan langsung menusuk korban dengan pisau, setelah korban mengalami luka tusuk kemudian korban berlari mengamankan diri, itulah yang saya dengar dari korban, saat saya datang sudah melihat korban sudah dalam keadaan mengalami luka tusuk dan berdarah, kemudian pada keesokan harinya saya membawa korban dengan menggunakan bodi longboat menuju puskesmas lede untuk dirawat;
  - Bahwa yang saksi dengar dari korban bahwa sebelum peristiwa penikaman tersebut awalnya tersangka saat itu sempat berkelahi dengan korban pada saat duduk minum minuman alcohol jenis cap tikus;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa awalnya saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi karena tidak ada itikad baik dari keluarga terdakwa maka kemudian kami melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
3. Saksi USURIA TEAPON alias RIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa Penikaman terhadap suami saksi yaitu BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang dilakukan oleh terdakwa KINO SENSIUS RADA ALIAS KINO;
  - Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa penikaman tersebut;
  - Bahwa saat itu awalnya saksi sementara sedang dirumah, tiba-tiba saksi mendengar bahwa saksi korban UGUT berkelahi, kemudian saksi bertanya atas kebenaran informasi tersebut dan betul saksi korban UGUT saya dengar telah ditikam, kemudian saat itu juga saya mencari keberadaan saksi korban UGUT dan menemukan korban sudah berada dirumah warga, saat itu saya melihat paha kiri korban mengalami luka tusuk dan berdarah, dari situlah saya tahu bahwa korban telah mengalami luka tusuk. Lalu saat itu juga korban bercerita bahwa telah ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 kali dimana awalnya terdakwa dan korban terlebih dahulu minum bersama-sama namun tiba-tiba berkelahi, dan pada saat korban hendak akan pulang, terdakwa mengikutinya dan langsung menusuk korban dengan pisau, setelah korban mengalami luka tusuk kemudian korban berlari mengamankan diri, itulah yang saya dengar dari korban, saat saya datang sudah melihat korban sudah dalam keadaan mengalami luka tusuk dan berdarah, kemudian pada keesokan harinya saya membawa korban dengan menggunakan bodi longboat menuju puskesmas lede untuk dirawat;
  - Bahwa yang saksi dengar dari korban bahwa sebelum peristiwa penikaman tersebut awalnya tersangka saat itu sempat berkelahi dengan korban pada saat duduk minum minuman alcohol jenis cap tikus;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 bulan;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
4. Saksi YULIAN MASIRU alias LIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi yang saksi dengar dari korban bahwa terdakwa KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO telah melakukan penikaman terhadap korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wit, saksi pulang ke rumah setelah pulang dari memancing ikan di laut, setibanya ke rumah saya melihat korban sudah berada di rumah saya yang saat itu sementara baring” di ruang tengah, dan saya melihat korban sudah mengalami luka pada bagian paha entah paha sebelah mana saya juga lupa, lalu saya bertanya kepada korban bahwa, kenapa kamu sampai luka begitu” dan korban menjawab bahwa “saya di tikam oleh KINO SENSIOUS RADA alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINO. Setelah itu, saya langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan pada ke esokan harinya korban sudah di bawa ke puskesmas lede untuk mendapatkan perawatan medis

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi kondisi korban baik-baik saja tetapi setelah peristiwa penikaman tersebut menimpa diri korban, korban mengalami luka tusuk pada bagian paha entah paha sebelah mana;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi YOFANDO DOROSAYA alias FANDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa Penikaman terhadap BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang dilakukan oleh terdakwa KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO;
- Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa penikaman tersebut;
- Bahwa saat itu awalnya saksi sementara sedang dirumah, tiba-tiba saksi mendengar bahwa saksi korban UGUT berkelahi, kemudian saksi bertanya atas kebenaran informasi tersebut dan betul saksi korban UGUT saya dengar telah ditikam, kemudian saat itu juga saya mencari keberadaan saksi korban UGUT dan menemukan korban sudah berada dirumah warga, saat itu saya melihat paha kiri korban mengalami luka tusuk dan berdarah, dari situlah saya tahu bahwa korban telah mengalami luka tusuk. Lalu saat itu juga korban bercerita bahwa telah ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 kali dimana awalnya terdakwa dan korban terlebih dahulu minum bersama-sama namun tiba-tiba berkelahi, dan pada saat korban hendak akan pulang, terdakwa mengikutinya dan langsung menusuk korban dengan pisau, setelah korban mengalami luka tusuk kemudian korban berlari mengamankan diri, itulah yang saya dengar dari korban, saat saya datang sudah melihat korban sudah dalam keadaan mengalami luka tusuk dan berdarah, kemudian pada keesokan harinya saya membawa korban dengan menggunakan bodi longboat menuju puskesmas lede untuk dirawat;
- Bahwa yang saksi dengar dari korban bahwa sebelum peristiwa penikaman tersebut awalnya tersangka saat itu sempat berkelahi dengan korban pada saat duduk minum minuman alcohol jenis cap tikus;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 bulan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama korban BRIAN LOIKIKING, saudara AMAT dan pemilik rumah saksi FANDO sedang mengkonsumsi minuman keras sambil kami membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik, kemudian setelah minuman keras yang kami minum tersebut habis lalu saksi FANDO membeli lagi minuman keras (sopi) sebanyak 2 botol aqua 600 ml dan kami lanjut lagi meminum minuman tersebut dan tidak berselang lama kemudian datang saksi korban BRIAN LOIKIKING dengan membawa setengah botol (300 ml) minuman keras jenis sopi dan langsung melemparkan botol minuman tersebut ke tumpukan cengkeh yang sementara di bersihkan tersebut, lalu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan "jangan main lempar botol begitu bikin kita kaget saja" dan korbanpun kemudian langsung ikut bersama-sama dengan kami mengkonsumsi miras, kemudian karena saya merasa bahwa saya sudah mabuk berat maka saya mengambil 1 botol minuman tersebut dan Terdakwa sembunyi disamping tempat duduk Terdakwa dengan maksud agar kami tidak lanjut minum lagi namun beberapa saat kemudian saksi korban menanyakan minuman tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sampaikan "jangan kita minum lagi kita sudah mabuk ini" tiba-tiba saja saksi korban marah dan langsung menendang Terdakwa pada bagian rusuk lalu memukul lagi dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada mata kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa terjatuh kemudian korban juga memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya serta korban juga memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Setelah korban BRIAN LOIKIKING selesai memukul Terdakwa dia kemudian berjalan pulang menuju rumahnya dan karena Terdakwa merasa tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh korban maka Terdakwa kemudian ingin membalas perbuatan korban. Lalu Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau badik yang saya simpan pada bagasi motor Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengejar korban dan setibanya Terdakwa bertemu korban saya kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang sebilah pisau dengan tangan kanan lalu Terdakwa bertanya kepada korban bahwa "UGUT

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



kenapa kamu pukul Terdakwa” pada saat itu korban hendak akan mengayunkan tangannya untuk memukul saya lagi namun Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang saya sudah siapkan dan mengenai pada bagian paha korban kemudian korban langsung berlari kerumah bapak SEKDES dan Terdakwa pun kemudian pulang juga ke rumah kakak Terdakwa

- bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm yang diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan adalah pisau milik Terdakwa yang saya gunakan untuk menikam UGUT;
- bahwa tujuan v menikam saksi korban adalah karena saya sangat kesal dengan saksi korban sehingga saya ingin memberi peringatan kepada saksi korban yang sudah berani memukul saya;
- bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Korban ALFONSUS RADA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa Penikaman BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang dilakukan oleh terdakwa KINO SENSUS RADA ALIAS KINO;
  - Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban
  - Bahwa saksi menerangkan pada malam tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIT terdakwa datang kerumah dengan muka yang babak belur, lalu saya tanyakan kamu kenapa lalu terdakwa menyampaikan saksi UGUT pukul saya. Kemudian saya bertanya lagi ada masalah apa, lalu terdakwa bilang tidak tahu. Kemudian ketika saya sedang istirahat sekitar jam 01.00 WIT lalu saksi korban panggil saya ke rumah bapak sekretaris Desa, lalu korban bilang kami mabuk dan berkelahi, lalu korban sampaikan untuk mau diatur secara keluarga asal terdakwa membantu memetik cengkeh milik korban.
  - Bahwa pada saat saya ke rumah bapak sekretaris Desa Tolong, saya melihat korban sudah luka pada paha kirinya diikat dengan kain, kemudian 2 (dua) hari setelah itu korban diantar ke Lede untuk mendapatkan perawatan medis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi Korban HERMAN PALALANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa Penikaman terhadap suami saksi yaitu BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang dilakukan oleh terdakwa KINO SENSIUS RADA ALIAS KINO;
  - Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban
  - Bahwa saksi menerangkan pada malam tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIT terdakwa datang kerumah dengan muka yang babak belur, lalu saya tanyakan kamu kenapa lalu terdakwa menyampaikan saksi UGUT pukul saya. Kemudian saya bertanya lagi ada masalah apa, lalu terdakwa bilang tidak tahu. Kemudian ketika saya sedang istirahat sekitar jam 01.00 WIT lalu saksi korban panggil saya ke rumah bapak sekretaris Desa, lalu korban bilang kami mabuk dan berkelahi, lalu korban sampaikan untuk mau diatur secara keluarga asal terdakwa membantu memetik cengkeh milik korban.
  - Bahwa pada saat saya ke rumah bapak sekretaris Desa Tolong, saya melihat korban sudah luka pada paha kirinya diikat dengan kain, kemudian 2 (dua) hari setelah itu korban diantar ke Lede untuk mendapatkan perawatan medis.
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti -Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum atas Nama Brian Loikiking Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan hasil pemeriksaan tampak 1 (satu) luka terbuka sisi samping 1/3 atas paha kaki kiri ukuran  $\pm 7 \times 3$  cm dengan kedalaman luka  $\pm 5$  cm, batas tegas, dasar luka tampak jaringan otot dengan pendarahan aktif, sudut luka tajam, kesimpulan pada perlukaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri atas karena perlukaan benda tajam.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Berawal saat terdakwa bersama saksi korban dan saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi atau cap tikus di rumah saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sambil membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik. Lalu beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan hilang pengendalian diri sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO meleraikan saksi korban dan terdakwa hingga terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun terdakwa yang masih merasa tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban, ingin membalas perbuatan saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau badik dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 Inch, panjang ganggang/hulu 3,9 cm yang disimpan pada bagasi motor milik terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa bertemu saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "UGUT kenapa kamu pukul saya" dan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut yang mengenai tubuh saksi korban pada bagian paha kiri atas, kemudian saksi korban langsung berlari ke rumah bapak saksi Sekretaris Desa Tolong sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah kakaknya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada paha kiri atas berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan kesimpulan perlukaan ditemukan luka berat pada paha kiri atas karena perlukaan tajam.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** yaitu subjek hukum yakni orang atau badan hukum yang padanya diberikan hak dan kewajiban oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Terdakwa bernama KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama KINO SENSIOUS RADA ALIAS KINO yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah orang) dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa bersama saksi korban dan saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi atau cap tikus di rumah saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO sambil membersihkan buah cengkeh yang baru selesai dipetik. Lalu beberapa saat kemudian terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan hilang pengendalian diri sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi YOFANDO DOROSAYA ALIAS FANDO meleraikan saksi korban dan terdakwa hingga terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun terdakwa yang masih merasa tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban, ingin membalas perbuatan saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau badik dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 Inch, panjang ganggang/hulu 3,9 cm yang disimpan pada bagasi motor milik terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa bertemu saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



korban lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "UGUT kenapa kamu pukul saya" dan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut yang mengenai tubuh saksi korban pada bagian paha kiri atas, kemudian saksi korban langsung berlari ke rumah bapak saksi Sekretaris Desa Tolong sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah kakaknya dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka pada paha kiri atas berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan kesimpulan perlukaan ditemukan luka berat pada paha kiri atas karena perlukaan tajam.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menikam saksi korban adalah karena Terdakwa sangat kesal dengan saksi korban sehingga Terdakwa ingin memberi peringatan kepada saksi korban yang sudah berani memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka-luka berat** berdasarkan Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapatkan cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT, saksi MERCI DOROSAYA alias MAMA TAE, saksi USURIA TEAPON alias RIA, saksi YULIAN MASIRU alias LIAN, saksi YOFANDO DOROSAYA alias FANDO yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh Saksi BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT tidaklah menyebabkan: Jatuh sakit atau mendapat



luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindera; Mendapatkan cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. Hal itu diperkuat dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 048/282/PKM-LD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Bhaktiar Mulya Jaya, selaku dokter PKM Lede pada Puskesmas Kecamatan Lede dengan kesimpulan perlukaan ditemukan luka berat pada paha kiri atas karena perlukaan tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** pada dakwaan Subsider ini adalah unsur barang siapa yang sama dengan dakwaan Primer maka untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan subsider telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa unsur **penganiayaan** pada dakwaan subsider ini adalah unsur penganiayaan yang sama dengan dakwaan Primer maka untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur penganiayaan pada dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan subsider telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara jelas serta Terdakwa juga dapat menjelaskan peristiwa pidana dengan jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwa dan tubuh sehingga haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan subsider, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapus pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perbuatan tersebut dimulai dari Saksi BRIAN LOIKIKING ALIAS UGUT yang melakukan penganiayaan pada Terdakwa. Menurut Majelis hal tersebut tidak beralasan karena yang didakwakan pada pada surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah peristiwa penikaman bukan pemukulan yang mana semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, Sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan meringankan hukuman Terdakwa, terdakwa mengaku menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah Majelis Pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KINO SENSUS RADA ALIAS KINO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **KINO SENSIUS RADA ALIAS KINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti Sebilah pisau dengan panjang 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 inch panjang gagang/hulu 3,9 cm agar dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Herman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. dan Panusunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA`BUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ttd

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Herman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL SAMAD MA`BUD, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bbg